



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011 tentang Legislasi Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
8. Peraturan Bersama kementerian Hukum dan Ham dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 tahun 2011 tentang Berometer Hak asasi Manusia.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM  
Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wajo yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi Pembentukan Perda.

12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati , Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati , Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundangan - undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya di singkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Daerah yang selanjutnya disebut Prompempempera adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
23. Nomor register yang disingkat Noreg adalah pemberian Nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
26. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD
27. Materi Muatan Perda adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Kesatu Asas Pembentukan Pasal 2

- (1) Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas :
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) juga harus memperhatikan :
  - a. konsisten antara perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar perda;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

### Bagian Kedua Asas Materi Muatan Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
  - e. kedayagunaan dan kehasil gunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
  - h. kenusantaraan;
  - i. bhinneka tunggal ika;
  - j. keadilan;
  - k. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - l. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - m. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang – undangan yang bersangkutan.

BAB III  
MAKSUD, DAN TUJUAN,  
Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi :

1. Produk Hukum Daerah
2. Penyusunan Perda
3. Penyusunan Peraturan Bupati
4. Penyusunan Peraturan Bersama Bupati
5. Penyusunan Peraturan DPRD
6. Penyusunan Keputusan Bupati
7. Penyusunan Keputusan DPRD
8. Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD
9. Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
10. Evaluasi dan Klasifikasi

BAB V  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Pasal 6

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat :
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perda;
  - b. perbup;
  - c. PB KDH; dan
  - d. peraturan DPRD
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. keputusan Bupati;
  - b. keputusan DPRD;
  - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB VI  
PENYUSUNAN PERDA  
Bagian Kesatu  
Kewenangan Pembentukan  
Pasal 7

- (1) Perda dibentuk berdasarkan kewenangan daerah.
- (2) Materi perda berisi materi muatan dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah;
  - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kebutuhan daerah.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan alasan pembentukan perda

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum

Pasal 8

Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Materi muatan Perda dapat memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.
- (5) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan, pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan dan atau pidana denda ayat (2) perda dapat memuat ancaman saksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif dan / atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Prompemperda sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
  - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prompemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas perintah peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - c. aspirasi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prompemperda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan DPRD.
- (2) Prompemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang APBD.

Paragraf 2  
Program Pembentukan Perda  
Usulan Bupati  
Pasal 13

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan PD selaku pemrakarsa di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengusulkan Prompemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pimpinan PD menyampaikan usulan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Prompemperda di lingkungan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Hasil penyusunan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penyusunan Prompemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; dan
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3  
Propemperda Usulan DPRD  
Pasal 14

- (1) Penyusunan Prompemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.

Paragraf 4  
Penetapan  
Program Pembentukan Perda  
Pasal 15

- (1) Penyusunan Prompemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

- (3) Pembahasan Prompemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Prompemperda yang kemudian disepakati menjadi Prompemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (6) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi teguran oleh Bupati bagi pemrakarsa dilingkungan Pemerintah Daerah dan oleh Pimpinan DPRD bagi pemrakarsa di lingkungan DPRD.

#### Paragraf 5

#### Program Pembentukan Perda

#### Kumulatif Terbuka

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prompemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar Prompemperdamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
  - d. persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Prompemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Perda.

#### Pasal 17

- (1) Dalam Prompemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan

- d. perintah dari Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi setelah Prompemperda ditetapkan Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prompemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan

#### Program Pembentukan Perda

#### Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Prompemperda
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Perda yang tersisa itu dalam Prompemperdamtahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

#### Bagian Keempat

#### Persiapan

#### Paragraf 1

#### Persiapan Penyusunan Perda Usulan Bupati

#### Pasal 19

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan PD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda.

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan PD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

- (2) Bupati membentuk Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 22

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemerakarsa
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

Paragraf 2  
Persiapan Penyusunan Perda  
Usulan DPRD  
Pasal 25

- (1) Konsepsi Rancangan Perda usulan DPRD diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda.
- (2) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
- (3) Pimpinan DPRD meneruskan Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (5) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil kajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (8) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari Fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 26

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.
- (3) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. persetujuan tanpa perubahan;

- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, maka Rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal rapat Paripurna DPRD menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam keputusan rapat Paripurna DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Perda.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Perda sesuai dengan alasan dan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal usulan rancangan Perda prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan Perda prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

### Pasal 30

- (1) Setiap Tahap Persiapan Rancangan Perda usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Perda dalam jumlah yang diperlukan.

### Paragraf 3

#### Naskah Akademik

### Pasal 31

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang terdiri atas :
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan akademisi atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pembahasan Paragraf 1

#### Alat Kelengkapan DPRD

### Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Perda usulan inisiatif DPRD dan usulan Bupati.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada Pansus, maka Pansus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Perda pada tingkat I.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.



- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.

#### Paragraf 2

#### Persandingan Rancangan Perda

#### Pasal 33

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingan.

#### Pasal 34

- (1) Badan Pembentukan Perda melakukan pengkajian Persandingan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berdasarkan.
- (2) Pengkajian Persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda dilingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3  
Pembahasan Perda  
Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dan disampaikan dalam:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 37

Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Pasal 38

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk Rancangan Perda usulan Bupati, meliputi:
  - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
  - b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a untuk Rancangan Perda usulan DPRD, meliputi:
  - a. penjelasan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  - b. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
  - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan dalam rapat kerja Pansus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Pansus memberikan :
  - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
  - b. tanggapan atas pertanyaan dari OPD yang mewakili Bupati atas Rancangan Perda usulan DPRD.
- (5) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan :
  - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda; dan
  - b. tanggapan atas pertanyaan dari Pansus atas Rancangan Perda usulan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pansus, yang terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 40

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
  - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
  - a. pimpinan Pansus menyampaikan laporan proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3); dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Apabila permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Jika Rancangan Perda tidak disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 41

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Pansus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
  - a. materi muatan Rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
  - b. beratnya beban tugas Pansus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Pansus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Perda kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Badan Pembentukan Perda.

#### Pasal 42

- (1) Pansus dapat menghadirkan/mengundang :
  - a. PD;
  - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non PD; dan/atau .
  - c. masyarakat; dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Perda.
- (2) Pansus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
  - a. pemerintah pusat;
  - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. lembaga terkait; dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
  - a. urgensi;
  - b. kemanfaatan; dan
  - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan.

#### Pasal 43

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Perda usulan Bupati, sebelum pembahasan dimulai, melalui surat Bupati disertai dengan alasan penarikan yang diajukan kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Perda usul inisiatif DPRD, sebelum pembahasan dimulai, melalui surat pimpinan DPRD disertai dengan alasan yang diajukan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 44

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 45

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (6) Sahnya rancangan Perda menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dengan kalimat pengesahannya berbunyi : Perda ini dinyatakan sah.

- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 46

Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, berkaitan dengan APBD, Perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pengundangan

#### Pasal 47

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lembaran daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan Perda, pengundangannya ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah disertai dengan nomor pengundangan.
- (4) Pengundangan Perda dalam Lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (6) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya mengikat kepada masyarakat.

#### Pasal 48

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. PD pemrakarsa.

BAB VI  
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Pasal 50

- (1) Materi muatan Perbup untuk melaksanakan Perda atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) PD Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan PD terkait.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan akademisi dan/atau instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perbup yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemerakarsa.
- (2) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Sekretraris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Tim Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (3) Kepala Bagian Hukum mengajukan Rancangan Perbup hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemerakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretraris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

#### Pasal 53

Perbup yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

#### Pasal 54

- (1) Perbup yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Berita Daerah disertai dengan pemberian tahun dan nomor pengundangan.
- (3) Pengundangan Perbup dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 55

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. sekretaris daerah;
  - b. bagian hukum; dan
  - c. pd pemrakarsa.

### BAB VII

#### PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

#### Pasal 56

- (1) Pembentukan PB KDH dilakukan oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi Muatan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.



- (3) Rancangan PB KDH disusun oleh PD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (5) Penyusunan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (6) Rancangan PB KDH untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan PB KDH ditetapkan menjadi Peraturan Bersama dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

#### Pasal 57

PB KDH yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

#### Pasal 58

PB KDH yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

#### Pasal 59

- (1) PB KDH yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PB KDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PB KDH.

#### Pasal 60

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
  - a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
  - b. bagian hukum; dan
  - c. PD masing-masing pemrakarsa.

## Pasal 61

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan PB KDH.

## BAB VIII

### PENYUSUNAN PERATURAN DPRD

## Pasal 62

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di badan Kehormatan ; dan / atau
  - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
  - a. pembicaraan tingkat I; dan
  - b. pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Pansus.

- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
- a. penyampaian laporan pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 63

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai :
    1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. Tata kerja anggota DPRD;
    3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. Kewajiban anggota DPRD;
    8. Larangan bagi anggota DPRD;
    9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. Rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;

- d. verifikasi, meliputi :
    - 1. Sidang verifikasi;
    - 1. Pembuktian;
    - 2. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 3. Alat bukti; dan
    - 4. Pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam peraturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

#### Pasal 64

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan oleh ketua DPRD, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. bagian hukum.
- (6) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan DPRD yang bersangkutan.

BAB IX  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 65

- (1) Keputusan Bupati merupakan Produk Hukum Daerah yang merupakan penetapan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai tugas dan kewenangan, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat kongkrit, individual dan final.
- (2) PD Pemrakarsa menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Keputusan Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DPRD

Pasal 67

- (1) Dalam menyusun Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kegiatan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
  - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

- (5) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (6) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (7) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa ; dan
  - c. Sekretaris DPRD;

#### Pasal 68

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

### BAB XI

#### PENYUSUNAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD

#### Pasal 69

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

#### Pasal 70

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 71

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan.

## BAB XII

### PENYUSUNAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

#### Pasal 72

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 73

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

#### Pasal 74

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

#### Pasal 75

Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi dan tahun penetapan

## BAB XIII

### EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup

##### Pasal 76

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

##### Pasal 77

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. bupati menugaskan Bagian Hukum dan PD pemrakarsa/terkait untuk melakukan penyesuaian sesuai hasil evaluasi dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
  - b. pimpinan DPRD menugaskan Badan Pembentukan Perda dan Pansus terkait untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. badan Pembentukan Perda melaporkan hasil pembahasan dalam Sidang Paripurna untuk mendapat penetapan hasil evaluasi; dan
  - d. pimpinan DPRD menyampaikan penetapan hasil evaluasi kepada Bupati untuk dilakukan penetapan rancangan Perda menjadi Perda. Bagian Kedua Klarifikasi Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.

##### Pasal 78

- (1) Bupati menyampaikan Perda dan Perbup, kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.



- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan/atau melakukan pencabutan maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan terhadap Perda atau Perbup dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perda dan Perbup dibatalkan, Bupati menghentikan pelaksanaan Perda dan Perbup paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.
- (5) Ketentuan Klarifikasi terhadap Perda dan Perbup berlaku secara mutatis mutandis klarifikasi terhadap Peraturan DPRD.

#### BAB XIV PENYEBARLUASAN

##### Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

##### Pasal 80

- (1) Penyebarluasan Propemperdadilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul inisitif DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal atas usul Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (6) Penyebarluasan Perda oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan OPD pemrakarsa.

- (7) Penyebarluasan Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

#### Pasal 81

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

### BAB XV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 82

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH dan/atau Rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### BAB XVI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 83

Pembiayaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVII  
TATA NASKAH

Pasal 84

Tata Naskah Dinas Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang

pada tanggal 30 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI TENRILIWENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kasubag Perundang-Undangan

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH

